



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442
SEKUPANG BATAM

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 441.1/421.3/DIKDAS/IV/2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : Yayasan Pendidikan Putri Hijau
Nomor : 05/YPPH/II/2009
Tanggal : 2 Pebruari 2009

Memberikan Persetujuan
Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

LEMBAGA PENDIDIKAN PUTRI HIJAU
: Kampung Belian Batam Center Telp. 7059959
: Batam Kota
: Batam
: Kepulauan Riau
: Nomor : 3
: Tanggal : 11 April 2005

Alamat :
Kecamatan
Kabupaten / Kota
Propinsi
Akte Notaris

**MENDIRIKAN
SEKOLAH DASAR (SD) BUNDA**
: Kampung Belian Batam Center
: Batam Kota
: Batam
: Kepulauan Riau
: SDN 001 Batam Kota

Alamat
Kecamatan
Kabupaten / Kota
Propinsi
Sekolah Pembina

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Selama 3 (tiga) tahun sepanjang sekolah yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang berlaku dan apabila dipandang perlu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Batam
Tanggal : 1 April 2009

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN
H. MUSLIM BIDDIN, MM
Kepala Dinas Pendidikan
No. 195804121987031011